

Reinterpretasi Hukum Larangan Keluar Rumah Bagi Istri Dalam Masa Idah Raj'i: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

Ahmad Husennafarin

IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
Husen.nafarin41@gmail.com;

Abstrak

Larangan keluar dari rumah bagi istri dalam masa idah *raj'i* yang tertuang dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 masih meninggalkan persoalan. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah makna kewajiban mantan istri menetap dalam rumah yang ditalak pada masa idah *raj'i* yang terkandung dalam QS. Aṭ-Talāq [65]: 1. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman serta dikuatkan dengan *uṣhūl al-fiqh*. Hasil analisis tersebut, yaitu: Melalui perspektif hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, pesan Alquran yang tertuang dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 justru ditujukan kepada pihak suami untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan selama masa idah dan memerintahkan pihak suami agar memberikan nafkah *mut'ah* selama masa idah untuk istri yang mereka talak. Dalam kajian *uṣhūl fiqh*, reinterpretasi hukum makna dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 dalam perspektif hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman sejalan dengan nilai-nilai kemashlahatan kedua pihak.

Kata Kunci: *Reinterpretasi Hukum, Larangan Keluar Rumah, Istri, Masa Idah Raj'i, Hermeneutika double movement Fazlur Rahman*

PENDAHULUAN

Masyarakat muslim yang menjadi subjek hukum dalam Islam memiliki karakter yang berbeda-beda dalam memahami masalah perceraian, sehingga bukan hal yang mustahil syariat Islam yang mengatur mengenai perceraian dan dampak hukum pasca perceraian masih dapat ditanggapi secara berbeda dengan berbagai perilaku dan persepsi. Hal inilah yang membuat persoalan-persoalan dalam perkara perceraian ini menjadi salah satu objek yang menarik untuk dikaji dari berbagai aspek sesuai dengan persepektif masing-masing. Daya tarik tersebut semakin menguat dengan munculnya persoalan-persoalan baru seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan peradaban manusia. Kendati di antaranya ada yang merupakan persoalan klasik, tetapi karena ada hubungannya dengan zaman sekarang dan dipandang masih menyisakan berbagai problem, akhirnya tidak luput pula menjadi perhatian para penstudi hukum Islam.¹

Persoalan-persoalan ini semakin terlihat ketika berada pada tataran sosiologis. Pada posisi ini tidak semua aturan yang ditentukan baik melalui hukum Islam yang bersumber pada kitab atau hukum positif berjalan sesuai dengan yang diproyeksikan sebelumnya. Dalam pengertian lain disebutkan ada beberapa aturan yang tidak dapat sepenuhnya diterapkan masyarakat muslim. Fenomena ini merupakan kenyataan yang sering kali terjadi tidak terkecuali juga di Indonesia.

Salah satu persoalan yang cukup menarik adalah terkait mobilitas wanita pada masa idah *raj'i*. Terkait persoalan ini dapat ditemukan aneka pendapat dikalangan para ulama. Ada yang

¹Abdul Helim, "Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan", *Disertasi Doktor*, Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2016, t.d, h. 1.

berpendapat membolehkan wanita untuk meninggalkan rumah, tetapi berlaku syarat dan ketentuan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Hambal dan Laits.² Adapun ulama tafsir seperti Al-Qurthubi dan Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni berpendapat sebaliknya, mereka mewajibkan istri yang menjalani masa idah untuk menetap di rumah di mana ia dahulu tinggal bersama suami sampai selesai masa idahnya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut.³ Dalam keadaan demikian, suaminya juga dilarang untuk mengeluarkan mantan istrinya dari rumahnya kecuali apabila mantan istri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan dan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengeluarkannya dari rumah tersebut.⁴ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang tertuang dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلُّوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْتَفُوا إِلَى اللَّهِ رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”⁵

Ketentuan hukum mengenai larangan perempuan yang menjalani masa idah *raj'i* untuk keluar dari rumah yang tertuang dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 tersebut apabila dihadapkan dengan konteks sekarang masih meninggalkan persoalan. Di mana masih banyak ditemukan para mantan istri yang ditalak *raj'i* meninggalkan tempat tinggal bersama. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya persoalan ini, seperti faktor ketidaknyamanan untuk berada tetap di dalam rumah, emosi istri yang tidak dapat terkendali, kekhawatiran terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), lemahnya pengetahuan pasangan muslim, hingga tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan lain sebagainya.

Seiring dengan dinamika persoalan yang telah dijelaskan di atas, hukum Islam membuka peran ijtihad lebih luas dan lebih epistemolog untuk mencapai tujuan Syariat Islam. Hal ini sejalan dengan konsepsi hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia, dimana hukum dan peraturan yang dijelaskan dalam Alquran secara global menjadi wilayah ijtihad. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa dan dapat memenuhi harapan zaman dengan menuntut perhatian khusus melalui optimalisasi dan penginterpretasian terhadap teks Alquran pada persoalan di wilayah tataran realitas yang terjadi.⁶ Sehingga ketika menghadapi

²Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 18, terj. Dudi Rosyadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 638.

³*Ibid.*, h. 637. Lihat juga Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-tafsir Pilihan*, jilid 5, terj. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 387.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, alih bahasa oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, T.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 14.

⁵Bachtiar Surin, *Alkanz: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, jilid 3, Bandung: Titian Ilmu, 2002, h. 1955-1956.

⁶Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 7-8.

problematika dalam Islam terutama berkaitan dengan pembatasan mobilitas wanita pada masa idah, perlu adanya reinterpretasi atau pemaknaan ulang terhadap ketentuan hukum dalam teks Alquran QS. Aṭ-Talāq [65]: 1. Dalam konteks demikian, melalui pemikiran Fazlur Rahman tentang teori *double movement* (gerak ganda) dipandang cocok digunakan untuk memaknai ulang QS. Aṭ-Talāq [65]: 1 tersebut. Fazlur Rahman menyatakan bahwa untuk memahami dan menafsiri Alquran, dibutuhkan kajian terhadap sisi historis dengan menyajikan problem kekinian ke konteks turunnya Alquran yang disebut dengan teori *double movement* (gerak ganda).⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mendalaminya dalam sebuah karya tulis ilmiah. Penelitian ini penting karena banyaknya masyarakat muslim di Indonesia yang mengabaikan kewajiban menetap dalam rumah bersama pada masa idah *raj'i* sehingga perlu adanya pemaknaan ulang terhadap QS. Aṭ-Talāq [65]: 1 tersebut. Berdasarkan alasan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 tentang menetap di rumah dalam masa idah *raj'i* menurut hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman; dan Bagaimana penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 tentang menetap di rumah dalam masa idah *raj'i* menurut hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dalam perspektif ushul fikih.

METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif, karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data *library research* yang mengandalkan atau memakai sumber kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini bersifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.⁸ Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif⁹ dalam kerangka perspektif hukum Islam.¹⁰ Dalam hal ini peneliti menelaah konsep menunggu dalam Alquran pada masa idah *raj'i* melalui penginterpretasian dengan menggunakan hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosio-historis dan pendekatan kontekstual. Menurut Fazlur Rahman, pendekatan sosio-historis merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam penerapan metode hermeneutika *double movement* dengan melihat kembali sejarah yang melatarbelakangi turunnya ayat berkenaan persoalan yang dibahas yang kemudian dibarengi dengan pemahaman terhadap kondisi sosial yang terjadi pada masa Alquran itu diturunkan.¹¹ Sementara itu, pendekatan kontekstual digunakan untuk melakukan pemaknaan dengan melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang atau memaknai persoalan yang dibahas dari segi historis, fungsional, serta prediksinya yang dianggap relevan¹² Dengan kata lain, penggunaan pendekatan kontekstual ini mengacu pada dimensi konteks yang tidak semata-mata bertumpu pada makna teks secara lahiriyah (literatur), tetapi juga melibatkan dimensi

⁷Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Jala Sutra, 2007, h. 58.

⁸Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 34.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37.

¹⁰Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2010, h. 23.

¹¹Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman...*, h. 52-53.

¹²Dony Ahmad Ramadani, *Pendekatan Kontekstual: Pendekatan Studi Islam*, makalah disampaikan dalam diskusi kelas Pascasarjana Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014, h. 3.

sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktifitas penafsirannya. Dengan kata lain, pendekatan kontekstual ini muncul untuk menyesuaikan teks-teks yang ditafsirkan dengan keadaan-keadaan sosial yang terjadi.

KERANGKA TEORITIK

Harus diakui, hukum keluarga dalam Islam yang ada selama ini cenderung berwajah patriarkhis sebagaimana terpancar dari wacana-wacana superioritas suami atas istri, domestikasi terhadap perempuan serta berbagai wacana yang cenderung merugikan perempuan.¹³ Salah satu contoh sebagaimana fokus penelitian ini adalah kewajiban mantan istri untuk menetap dan larangan keluar dari rumah pada masa idah *raj`i* yang tertuang dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1. Di sini tampak adanya keharusan seorang istri untuk patuh secara total terhadap suami tanpa memperhitungkan kondisi si istri dan hak-haknya sebagai manusia di lain sisi, contohnya seperti haknya untuk melakukan aktivitas pekerjaan dan melaksanakan kewajiban serta aktifitas lainnya yang menuntut untuk dilakukan diluar rumah.

Sejalan dengan upaya pemaknaan di atas, maka terdapat sebuah metode yaitu penafsiran hermeneutika.¹⁴ Hermeneutika tidak hanya memandang teks, tetapi juga berusaha menyelami kandungan makna literalnya. Metode ini berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison-horison (cakrawala) yang melingkupi teks tersebut. Horison yang dimaksud adalah horison teks, pengarang, dan pembaca.¹⁵ Dengan kata lain, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi.¹⁶

Mengingat Alquran ini sendiri merupakan sebuah teks, Fazlur Rahman sebagai seorang intelektual muslim, menawarkan sebuah metodologi baru untuk memahami Alquran, yaitu hermeneutika *double movement* (interpretasi gerak ganda)¹⁷ yakni metode penafsiran yang memuat di dalamnya 2 (dua) gerakan, gerakan pertama berangkat dari situasi sekarang menuju ke situasi masa Alquran diturunkan dan gerakan kedua kembali lagi, yakni dari situasi masa Alquran diturunkan menuju ke masa kini. Penggunaan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman ini sebagai metode penginterpretasian Alquran memiliki tujuan yang jelas yakni menciptakan suatu proyeksi qurani atas segala dinamika yang timbul dalam masyarakat kontemporer.¹⁸

Selain itu, karena penelitian ini terkait erat dengan dialektika teks dan konteks saat ini dalam upaya istimbath hukum Islam, maka sangat relevan menggunakan *Istihṣān*. *Istihṣān* merupakan salah satu perangkat yang banyak memiliki kontribusi untuk digunakan dalam penyelesaian hukum Islam walaupun kedudukannya masih diperdebatkan dikalangan pakar ushul

¹³Asni Azrai, "Tinjauan Epistemologis Pembaruan Hukum Islam Indonesia Mengenai Kedudukan Perempuan (Analisis Metode Integratif-Holistik Dan Paradigma Teo-Antroposentris)", *AICIS XII*, t.d., h. 523.

¹⁴Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman...*, h. 7-11.

¹⁵Abdul Wachid B.S., "Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam Memahami Teks-teks Seni", *Imaji*, Vol.4, No.2, Agustus 2006 t.d., h. 200.

¹⁶Mochtar Luthfi, "Hermeneutika: Pemahaman Konseptual dan Metodologis", *Jurnal Universitas Airlangga*, Surabaya: Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Airlangga, 2007.

¹⁷Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman...*, h. 35-36.

¹⁸Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985, h. 6-8.

fikih.¹⁹ Disamping itu, penelitian ini juga terkait erat dengan pertimbangan dampak setelahnya baik positif maupun negatif, sehingga diperlukan pertimbangan dalam merealisasikan pemikiran tersebut di tengah masyarakat. Berkaitan dengan ini, dalam hukum Islam dikenal istilah *az-Zarī'ah*.²⁰ Predikat-predikat hukum *syara'* yang diletakkan kepada perbuatan yang bersifat *az-Zarī'ah* dapat ditinjau dari dua segi. Pertama, dilihat dari alasan yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Kedua, dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan jika dilihat dari segi mashlahah dan mafsadahnya. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan. Namun sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan maka perbuatan tersebut terlarang sesuai dengan kadarnya. Pungkasnya dalam mengkaji persoalan kewajiban mantan istri untuk menetap di rumah pada masa idah *raj'i* ini harus dilihat dampak yang telah ditimbulkan sebagai bahan pertimbangan.

PEMBAHASAN

1. Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 Tentang Menetap di Rumah dalam Masa Idah Raj'i Menurut Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

Hal yang menarik untuk dicermati dan diteliti bahwasanya kehidupan umat beragama dalam kesehariannya sangat tergantung dan ditentukan oleh teks-teks, nash-nash dan kepustakaan keagamaan yang dimiliki baik yang terkait dengan persoalan ibadah semata maupun tata hubungan sosial-keagamaan, sosial-ekonomi dan budaya. Jika timbul persoalan dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya mereka tidak segera menyelesaikan persoalan tersebut secara spontan dengan menggunakan *common sense*, tetapi selalu merujuk terlebih dahulu kepada uraian teks-teks dan kitab-kitab keagamaan yang mereka miliki dan yang pernah mereka telaah dan pelajari dahulu, tanpa mempertimbangkan lebih jauh dalam konteks dan situasi apa dan bagaimana teks, kitab-kitab atau fatwa-fatwa dahulu itu tertulis.²¹

Pola dan metode penyelesaian persoalan dengan merujuk pada uraian teks-teks dan kitab-kitab keagamaan tanpa terlalu memperdulikan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya ketika teks itu tertulis atau ayat-ayat turun dan bagaimana konteks sosial, ekonomi, politik, budaya pada era sekarang (*ahistoris*) dianggap kurang cocok untuk diterapkan pada penyelesaian persoalan kondisi sekarang. Pola demikian apabila diterapkan pada penafsiran kitab suci khususnya penafsiran Alquran, pola tersebut lebih bersifat *re-productive* dan kurang bersifat *productive*. Penafsiran yang bersifat *re-productive* lebih menonjolkan porsi pengulangan khazanah-khazanah intelektual Islam klasik yang dianggap sakral, sedangkan penafsiran yang bersifat *productive* lebih menonjolkan perlunya memproduksi makna baru yang sesuai dengan tingkat tantangan perubahan dan perkembangan konteks sosial-ekonomi, politik dan budaya yang melingkupi kehidupan umat Islam kontemporer tanpa meninggalkan misi utama makna moral dan pandangan hidup Alquran.²²

Dalam konteks demikian, Fazlur Rahman menyatakan bahwa legislasi Alquran jika diamati dengan seksama menunjukkan adanya prinsip-prinsip atau seruan yang berorientasi kepada ideal

¹⁹Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui AlQuran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017, h. 89. Lihat juga Muh. Nashirudin, "Istihsān dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsān dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. I, 2009, h. 161-162.

²⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 239.

²¹M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 136.

²²*Ibid.*, h. 139.

moral, yakni pesan yang ingin dicapai oleh Alquran. Inilah elan dasar dari nilai ajaran Islam. Hanya saja, legislasi perwujudan nilai-nilai yang termaktub dalam Alquran lantas menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat Alquran diturunkan (*legal-spesifik*) sehingga dalam menanggapi dan menyelesaikan persoalan kontemporer diperlukan penyesuaian dalam penafsiran ayat Alquran.²³ Sebab ideal moral bersifat universal. Pada tataran ini Alquran dianggap berlaku untuk setiap masa dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Alquran juga dipandang elastis dan fleksibel. Sedangkan legal spesifiknya lebih bersifat partikular. Hukum yang terumus secara tekstual disesuaikan dengan kondisi masa dan tempat.²⁴ Oleh karena penulisan ini memfokuskan pada penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 mengenai larangan perempuan dalam masa idah *raj`i* untuk keluar dari rumah dengan menggunakan metode penafsiran *double movement* Fazlur Rahman, maka yang akan dibahas selanjutnya adalah penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 dalam perspektif *double movement* Fazlur Rahman.

a. Gerakan Pertama: Operasi Pendekatan Sosio-Historis dan Pembedaan Antara Legal Spesifik dari Ideal Moral

Ayat Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 merupakan dalil Alquran yang kerap dikutip sebagai basis larangan perempuan dalam masa idah *raj`i* untuk keluar dari rumah. Adapun bunyi Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 adalah sebagai berikut:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبِينَةٍ... ١

Artinya:

“...Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...”²⁵

Ayat di atas dipahami oleh sebagian besar ulama sebagai larang bagi wanita yang ditalak *raj`i* untuk keluar dari rumah. Padahal untuk memahami pesan Alquran yang disiratkan oleh ayat di atas melalui penafsiran dengan menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, penelusuran sosio-historis hendaknya dilakukan, yakni memperhatikan konteks mikro dan makro ketika Alquran diwahyukan.

Dalam konteks makro, sejarah masa lalu menceritakan bahwa tatanan yang berlaku pada masyarakat di Jazirah Arab semasa turunnya Alquran adalah sistem patriarkhi atau kebabakan, yakni suatu budaya yang dibangun di atas struktur dominasi dan subordinasi yang menuntut adanya hirarki.²⁶ Sistem patriarkhi merupakan budaya yang menempatkan pria di atas segalanya (utama), di mana pria serta pengalaman yang dimilikinya dipandang sebagai norma. Sedangkan perempuan sebagai *second sex* berada dalam kondisi yang sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak.²⁷ Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta sejarah yang mencatat beberapa peristiwa yang membuktikan bahwa perempuan menjadi subordinat pria, diantaranya pembunuhan terhadap bayi perempuan, perbudakan, perkawinan *mut`ah*, poligami (tidak terbatas jumlahnya), konsep talak (perceraian) dan idah yang dalam praktiknya sangat merugikan pihak perempuan.

²³Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 123.

²⁴Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman...*, h. 56-57.

²⁵Bachtiar Surin, *Alkanz: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, jilid 3, Bandung: Titian Ilmu, 2002, h. 1955.

²⁶Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994, h. 108.

²⁷Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim.*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014, h. 34.

Fakta sejarah ini tentu saja merendahkan dan mengancam keberadaan perempuan itu sendiri.

Ketika Islam datang, yang dibawa Muhammad dengan misinya untuk menciptakan tata sosio-moral yang adil, egaliter (khususnya mengangkat derajat perempuan) serta berlandaskan iman, tentu saja tidak membiarkan fenomena-fenomena tersebut tetap berlangsung. Akan tetapi, karena kukuhnya pranata-pranata sosial tersebut dalam struktur masyarakat, maka tidaklah mungkin kalau pranata-pranata tersebut langsung dihapus atau dilarang seketika oleh Alquran karena akan menimbulkan gejolak sosial yang besar. Apalagi pada waktu berada di Makkah Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya masih merupakan golongan minoritas yang tertekan, maka fenomena-fenomena tersebut ditangani oleh Alquran secara persuasif dan setahap demi setahap, tentu saja dengan menyesuaikan situasi dan kondisi objektif kaum muslimin saat itu, baik di Makkah maupun di Madinah.²⁸

Dari paparan di atas telah digambarkan secara jelas bagaimana konteks makro ketika Alquran diwahyukan. Adapun konteks mikro, yakni situasi sempit di lingkungan Nabi Muhammad ketika ayat Alquran diturunkan, maka dalam langkah ini *asbabun nuzul* ayat memiliki peranan yang sangat penting.²⁹ Namun, sepanjang penelusuran yang telah penulis lakukan masih belum ditemukan penjelasan *asbabun nuzul* mengenai sebab turunnya ayat sebagai dasar informasi mengenai ketentuan untuk berdiam dirumah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya yang termaktub pada Q.S. At-Talāq [65]: 1. Akan tetapi, terdapat hadist yang berhubungan dengan ayat tersebut yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah yang menceritakan bibinya, sebagai mana berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجِدِّي نَخْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تُفْعَلِي مَعْرُوفًا"³⁰

Artinya:

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abidillah r.a: Bibi saya (saudara ibu) pernah dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin pergi untuk memetik pohon kurmanya, tetapi ada seorang laki-laki yang melarangnya keluar rumah. Kemudian dia pergi menghadap Rasulullah SAW menanyakan hal itu, lalu beliau bersabda: “Tidak mengapa, kamu boleh pergi memetik pohon kurmamumu, barangkali kamu dapat bersedekah atau melakukan suatu amal kebajikan”.

Dari hadist di atas sama sekali tidak menunjukkan bahwa seorang wanita yang menjalani masa idah *raj`i* tidak boleh untuk keluar dari rumah dan dari hadist ini juga tersirat suatu makna bahwa seorang istri dalam masa idah dapat keluar dari rumahnya, namun berlaku syarat. Dalam kasus ini, seorang istri yang menjalani masa idah boleh untuk keluar dari rumah suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Malik bahwa wanita yang sedang beridah itu boleh keluar pada siang hari untuk memenuhi keperluannya, namun (hukum dasarnya) dia harus berada di dalam rumahnya pada siang hari.³¹

²⁸Jazim Hamidi, dkk., *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman: Terhadap Ayat-ayat Hukum dan Sosial*, Malang: UB Press, 2013, h. 60.

²⁹Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman...*, h. 52-53.

³⁰H.R. Muslim No. 859, Zaki Al-Din `Abd Al-`Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h. 485.

³¹Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 18..., h. 638.

Setelah memperhatikan gambaran mengenai situasi sosio-historis dari Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 di atas, maka langkah selanjutnya dalam penafsiran dengan menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman ini adalah menggeneralisasi respons spesifik dari Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 dengan menentukan tujuan moral-sosial (ideal moral) umum yang diinginkan di balik respons spesifik (legal spesifik) Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1.

Sehubungan hal tersebut, apabila mengaitkan kandungan dari hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah tentang bibinya di atas, pesan terdalam Alquran dari ayat Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 sebenarnya bukanlah dimaksudkan untuk perempuan berdiam diri di dalam rumah selama menjalani masa idah. Perintah dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 justru ditujukan kepada pihak suami untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan selama masa idah dan memerintahkan pihak suami agar memberikan nafkah *mut'ah* selama masa idah untuk istri yang mereka talak. Hal ini sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah [2]: 241 sebagaimana berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa³²

Inilah ideal moral yang hendak dituju Alquran yang tertuang dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1. Ideal moral yang merupakan tujuan dasar moral yang dipesankan oleh Alquran, dalam konteks ayat Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 jelas mengisyaratkan perlindungan terhadap perempuan (mantan istri).

Adapun alasan Alquran melarang perempuan yang dicerai suami untuk keluar dari rumah pada masa idah dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 semata-mata dimaksudkan sebagai solusi yang bersifat segera dan sementara, karena pada saat turunnya ayat itu kondisi sosial masyarakat Arab menempatkan perempuan pada posisi yang tidak memberikan jaminan keamanan terhadap diri mereka, sehingga Alquran memerintahkan para suami untuk tidak mengeluarkan mantan isteri yang mereka ceraikan dari rumah mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap diri mantan isteri mereka, supaya perempuan yang mereka ceraikan juga dapat menjaga kehormatan mantan suami mereka dan juga menjaga diri terutama rahimnya dari percampuran nasab. Sehingga melalui penafsiran dengan menggunakan perspektif hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman ini, larangan perempuan untuk keluar pada masa idah *raj'i* yang termaktub dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghapusnya. Karena hal ini sangat tergantung pada kondisi sosial yang siap untuk menerimanya. Perlu diingat bahwa kehadiran pesan-pesan Alquran pada umumnya juga mengiringi tradisi dan budaya masyarakat di zamannya (*shalih li kulli zaman wa makan*).

b. Gerakan Kedua: Penyesuaian Tujuan Moral-Sosial Umum dengan Konteks Sekarang

Ketika gerakan pertama ditujukan untuk mengungkap hal-hal yang spesifik ke pengkajian dan sistematika prinsip-prinsip umum, nilai-nilai serta tujuan jangka panjang yang menjadi tujuan moral-sosial umum yang diinginkan oleh Alquran. Pada gerakan kedua ini lebih ditekankan kepada usaha untuk menerapkan nilai dan prinsip umum ke pandangan spesifik yang harus diformulasikan dan direalisasikan pada masa sekarang.³³

³²Bachtiar Surin, *Alkanz: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, jilid 1..., h. 134.

³³Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman...*, h. 59.

Dalam hal ini, perlu adanya kajian yang cermat atas situasi sekarang dan menganalisa unsur-unsur komponennya, sehingga dapat menilai situasi sekarang dan menentukan prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Alquran secara baru pula.³⁴ Sederhananya pada gerakan kedua ini adalah upaya untuk mengkontekstualisasikan ulang Alquran berdasarkan kebutuhan masa kini.

Selanjutnya yang menjadi persoalan inti, terkait dengan penafsiran dan pengaplikasian Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 mengenai larangan perempuan dalam masa idah *raj`i* untuk keluar rumah pada masa kini, maka seharusnya terlebih dahulu untuk dipahami bagaimana keadaan konteks ayat tersebut berbicara serta mencari alasan di balik pemberlakuan ayat tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada gerakan pertama dari penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 ini diceritakannya bahwa kondisi tatanan yang berlaku pada masyarakat di Jazirah Arab semasa turunnya Alquran adalah sistem patriarkhi atau kebabakan dimana dominasi peran laki-laki (patriarkhis) sangat kontras apabila dibandingkan dengan peran yang dijalani kaum perempuan sebagai *second sex* pada tatanan tersebut dengan kondisi kehidupan yang sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak.³⁵ Dengan kondisi sosial masyarakat Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak memberikan jaminan keamanan terhadap diri mereka, apalagi perempuan pada masa itu juga masih bergantung secara ekonomi kepada suami, maka sangatlah wajar apabila Alquran memerintahkan para suami untuk tidak mengeluarkan mantan isteri yang mereka ceraikan dari rumah mereka pada saat itu sebagai bentuk perlindungan terhadap diri mantan isteri mereka, supaya perempuan yang mereka ceraikan juga dapat menjaga kehormatan mantan suami mereka dan juga menjaga diri terutama rahimnya dari percampuran nasab.

Namun pandangan terhadap perempuan yang demikian sudah sangat jauh bergeser apabila dibandingkan dengan kondisi perempuan pada era modern saat ini. Peran dan status perempuan pada masa sekarang telah mengalami transformasi dimana perempuan memiliki tempat untuk terlibat aktif di wilayah publik, yang menunjukkan bahwa secara sosial perempuan telah mampu bersaing dengan laki-laki. Para perempuan saat ini juga lebih terpelajar. Bahkan di beberapa daerah perempuan menjadi pemimpin, baik dalam negara maupun perusahaan. Dalam ranah privat pun, perempuan bersama laki-laki sama-sama memiliki peran dalam memenuhi fungsi ekonomi keluarga.³⁶ Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat justru ditemui wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, bukan laki-laki yang secara kodrat merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk memberikan nafkah.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa ada begitu banyak pergeseran yang terjadi antara masa pewahyuan dan masa kini. Dan seperti disepakati pada penjabaran gerakan pertama dengan menggunakan penafsiran hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman sebelumnya bahwa yang termaktub di dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 merupakan legal spesifik, yakni ketentuan hukum yang diterapkan secara khusus dan lebih bersifat partikular (hanya berlaku pada situasi dan kondisi sebagaimana pada masa pewahyuan).

³⁴Jazim Hamidi, dkk., *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman: Terhadap Ayat-ayat Hukum dan Sosial...*, h. 51.

³⁵Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim...*, h. 34.

³⁶Hatib Rachmawan, "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed", *Jurnal Afkaruna*, Vol. 9, No. 2, Juli - Desember 2013, h. 159. Lihat juga Vicky Izza El Rahma, "Menimbang Kaidah Penafsiran Hermeneutika Alquran Dan Kaidah Tafsir Dalam Proyek *Tajdīd*", *Jurnal SYAIKHUNA*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015, h. 196-197.

Konsekuensinya, pengaplikasian ayat Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 mengenai larangan perempuan dalam masa idah *raj`i* untuk keluar rumah dapat berubah jika situasi dan kondisinya juga berubah atau dalam pengertian lain, ayat ini bisa diaplikasikan berbeda dengan bunyi literal ayat. Dengan demikian, untuk aplikasi yang bersifat operasional terkait penginterpretasian terhadap Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 sangat bergantung pada kasus per kasus yang dihadapi. Misalnya pada kasus perempuan yang berperan sebagai tulang punggung keluarga atau bekerja menafkahi keluarganya, dalam hal demikian larangan untuk keluar dari rumah sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 tidak berlaku terhadapnya.

2. **Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 Tentang Menetap Di Rumah Dalam Masa Idah Raj`i Menurut Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Persepektif Ushul Fikih**

Studi ushul fikih memiliki peran penting dalam istinbath hukum bilamana dalam masyarakat muslim dihadapkan kepada masalah-masalah baru yang hukumnya tidak terdapat dalam perbendaharaan fikih lama. Dengan studi ushul fikih seseorang akan memperoleh kemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Alquran dan hadis-hadis hukum dalam sunah Rasulullah, kemudian mengistinbathkan hukum dari sumber tersebut. Dalam ushul fikih, seseorang akan memperoleh pengetahuan bagaimana seharusnya memahami sebuah ayat atau hadis dan bagaimana cara mengembangkannya.³⁷ Oleh karena pada penulisan ini memfokuskan pada analisis penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 dengan menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman mengenai menetap di rumah pada masa idah *raj`i* melalui kajian ushul fikih, maka yang akan dibahas selanjutnya adalah penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 tersebut dalam perspektif ushul fikih.

a. **Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 mengenai menetap di rumah pada masa idah raj`i dalam kajian Istihsān**

Istihsān merupakan salah satu perangkat yang banyak memiliki kontribusi untuk digunakan dalam penyelesaian hukum Islam walaupun kedudukannya masih diperdebatkan dikalangan pakar ushul fikih.³⁸ Dilihat dari segi bahasa berasal dari kata *al-hasan* yang berarti sesuatu yang baik.³⁹ *Istihsān* ini juga dimaknai dengan arti “adanya sesuatu kebaikan” atau “mencari yang paling baik untuk diikuti dan diterapkan karena pada dasarnya hal yang baik itu diperintahkan untuk melakukannya”. Pada dasarnya *Istihsān* adalah beralih dari *qiyas jali* (nyata) kepada *qiyas khafi* (samar-samar), berpaling dari hukum yang universal kepada hukum yang partikular dan berpaling dari pengertian nash yang *‘amm* (lafadz yang mengandung arti keumuman dan tidak dibatasi oleh suatu kekhususan) kepada pengertian nash yang *khāsh* (lafadz yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu arti khusus). Pengertian ini mengandung makna bahwa metode *Istihsān* cenderung mengabaikan satu dalil dengan memilih dalil atau petunjuk dalil yang dianggap efeknya akan lebih mendatangkan kemashlahatan.

Istihsān pada definisi di atas dipahami sebagai suatu metode yang cenderung mengabaikan satu dalil dengan memilih dalil atau petunjuk dalil yang di anggap efeknya

³⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 15.

³⁸Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui AlQuran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah.. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017*, h. 89. Lihat juga Muh. Nashirudin, “Istihsān dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsān dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 43 No. I, 2009, h. 161-162.

³⁹Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui AlQuran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah...*, h. 89.

akan lebih mendatangkan kemashlahatan. Pengabaian dalil yang dimaksud salah satunya yakni berpaling dari pengertian nash yang *'āmm* (lafadz yang mengandung arti keumuman dan tidak dibatasi oleh suatu kekhususan) kepada pengertian nash yang *khāsh* (lafadz yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu arti khusus).

Pengabaian dalil pada konteks *'āmm* dan *khāsh* ini dalam kajian ushul fiqh dikenal dengan istilah *takhsis*, yakni mengeluarkan sebagian daripada satuan-satuan lafadz *'āmm* dari ketentuan yang terkandung oleh lafadz (dalil) *'āmm* (mengkhususkan keumuman lafadz).⁴⁰ Dengan gambaran ini dipahami bahwa fungsi *takhsis* adalah menentukan makna lafadz *'āmm* ditetapkan menjadi hukum. Perlu digarisbawahi bahwa untuk lafadz yang di-*takhsis* (dikhususkan) pada hakikatnya bukan lafadznya, namun makna yang timbul dari lafadz *'āmm* tersebut. Maksudnya secara majas antara lafadz yang di-*takhsis* adalah lafadz *'āmm* masih berhubungan dalam penetapan hukum.⁴¹

Selanjutnya, ketika menerapkan dan mengaplikasikan metode *takhsis* ini pada suatu dalil *'āmm* maka yang demikian memerlukan *mukhāshis* atau lafadz yang menjadi dasar adanya pengeluaran dari ketentuan *'āmm* tersebut, dalam pengertian lain yakni lafadz atau dalil yang dijadikan dalil untuk mengkhususkan suatu ketentuan *'āmm*. *Mukhāshis* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Mukhāshis Muttasil* dan *Mukhāshis Munfasil*.

Dikaitkan dengan kajian mengenai ketentuan wanita dalam masa idah *raj'i* untuk keluar dari rumah maka yang menjadi *'āmm* adalah ketentuan yang tertuang dalam Q.S. At-Talāq [65]: 1 yang melarang wanita pada masa idah *raj'i* untuk keluar rumah. Ayat ini *'āmm* artinya secara umum wanita yang di talak *raj'i* selama menjalani masa idah dilarang untuk keluar dari rumah mereka. Ayat ini kemudian di *takhsis* dengan menggunakan *mukhāshis munfasil* dari ketentuan hadist yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah yang menceritakan bibinya, sebagai mana berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتِي، فَأَزَادَتْ أَنْ تُجِدَّ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: "بَلَا، فَجُدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تُصَدِّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا"⁴²

Artinya:

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abidillah r.a: Bibi saya (saudara ibu) pernah diceraikan oleh suaminya, lalu dia ingin pergi untuk memetik pohon kurmanya, tetapi ada seorang laki-laki yang melarangnya keluar rumah. Kemudian dia pergi menghadap Rasulullah SAW menanyakan hal itu, lalu beliau bersabda: “Tidak mengapa, kamu boleh pergi memetik pohon kurmamumu, barangkali kamu dapat bersedekah atau melakukan suatu amal kebajikan”.

Hadist di atas memberikan kekhususan bahwa wanita dalam masa idah *raj'i* diperbolehkan keluar dari rumah untuk memetik pohon kurma. Kekhususan yang demikian, yakni diperbolehkan keluar rumah dengan alasan memetik pohon kurma apabila dikontekskan pada persoalan kontemporer saat ini melalui pengimplementasian metode *qiyas* maka memetik pohon kurma yang dimaksudkan oleh hadist dapat dipersamakan dengan wanita karier (berkerja) karena adanya kedekatan *'illah* (sifat) diantara keduanya.

Perlu diketahui bahwa *qiyas* dalam ilmu ushul fikih merupakan upaya yang dilakukan untuk menyamakan status hukum suatu peristiwa yang tidak diatur dalam nash (Alquran

⁴⁰Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 131.

⁴¹Muslimin, “Urgensi Memahami Lafadz ‘Am dan Khos dalam Al-Qur’an”, *Institut Agama Islam Tribakti (IAIT)*, Vol. 23, No. 2, Juli 2012, h. 109.

⁴²H.R. Muslim No. 859, Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h. 485.

dan hadis) kepada status hukum yang telah diatur dalam nash (Alquran atau hadis) karena adanya persamaan *'illah*. Dalam menerapkan metode *qiyas*, hal yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya rukun dan syarat *qiyas*. rukun *qiyas* yang dimaksud adalah *asl*, *far'u*, *'illah* dan *hukm al-asl*.⁴³

Dikaitkan dengan peng-*qiyas*-an antara pembolehan wanita yang memetik pohon kurma dengan wanita karier (berkerja) pada masa idah *raj'i*, maka *asl* adalah ketentuan hadist yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah yang membolehkan untuk memetik pohon kurma pada masa idah *raj'i*. *Far'u* adalah pembolehan wanita karier meninggalkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan *hukm al-asl*-nya adalah boleh sebagaimana yang termaktub didalam hadist yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah tentang diizinkan bibi dari Jabir bin Abdillah untuk memetik pohon kurma padahal dirinya sedang beridrah. Pembolehan ini dikarenakan adanya persamaan *'illah* yaitu sama-sama bekerja untuk memenuhi keperluan hidup yang dilakukan pada masa idah *raj'i*. *'Illah* hukum berupa bekerja untuk memenuhi keperluan hidup yang dilakukan pada masa idah *raj'i* ini merupakan *'illah* mansusah yakni *'illah* yang ditunjuk langsung oleh nas, sehingga pembolehan atas wanita karier keluar dari rumah untuk berkerja pada masa idah *raj'i* berdasarkan dalil yang kuat. *'Illah* ini pun telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun metode *qiyas*.

Berdasarkan hal tersebut, pembolehan atas wanita karier keluar dari rumah untuk berkerja pada masa idah *raj'i* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan keberlangsungan hukum tersebut. Selain itu, pembolehan wanita karier keluar rumah untuk bekerja pada masa idah *raj'i* ini bukan dimaksudkan sebagai pembuatan hukum yang baru, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum Allah (*al-kasyf wa al-izhar li al-hukm*) disebabkan adanya kesamaan *'illah* dengan *'illah* pembolehan bibi dari Jabir bin Abdillah untuk memetik pohon kurma padahal dirinya sedang menjalani idah *raj'i*. Kesamaan *'illah* disini tentunya mendatangkan kemashlahatan bagi wanita karier dikarenakan dengan diperbolehkannya ia untuk meninggalkan rumah tersebut maka ia dapat melakukan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hal demikian lebih dianjurkan untuk dilakukan agar terjamin segala kebutuhan hidup dirinya terlebih pasca perceraian antara ia dengan mantan suaminya benar-benar terjadi.

Berkaca pada keadaan saat ini yang menempatkan status sosial wanita yang setara dengan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan justru akan mendatangkan kemudhratan apabila hasil *qiyas* yang membolehkan wanita dalam masa idah *raj'i* untuk keluar dari rumah-rumah mereka tersebut tidak diimplementasikan pada kehidupan wanita karier. Perlu digarisbawahi bahwa dengan menerapkan hasil *qiyas* ini maka yang demikian menjadi alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan karier atau pekerjaan dari wanita-wanita yang menjalani masa idah *raj'i*. Inilah yang disebut dengan mengamalkan diantara dua dalil yang lebih kuat yang berarti menggunakan *Istihsān*⁴⁴, karena pengaruh kemashlahatan dan kebaikan *Istihsān* pada dalil *khāsh* yang terkandung dalam ketentuan hadist yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ini lebih kuat jika dibandingkan pengaruh kemashlahatan dengan menerapkan dalil *'aam* yang termaktub dalam Q.S. At-Talāq [65]: 1.

⁴³Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Alquran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah...*, h. 91-92.

⁴⁴Lihat Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui AlQuran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah...*, h. 96.

Proses kajian yang dilakukan melalui *Istihsān* atau lebih spesifiknya menggunakan *al-Istihsān bi an-Nash*.⁴⁵ Maksudnya melalui kajian *Istihsān* di atas bahwa wanita karier yang menjalani masa idah *raj`i* diperbolehkan untuk meninggalkan rumah mereka. Bolehnya meninggalkan rumah mereka ini karena di dalamnya mengandung kebaikan dan sekaligus menghindari kemudaratan yang akan terjadi pada wanita-wanita karier yang menjalani masa idah mereka tetap menjalankan perintah sebagaimana yang tertuang di dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 dan meninggalkan pekerjaannya. Koensekuensinya justru hal demikian malah memungkinkan dirinya kehilangan pekerjaan mereka di kemudian hari.

Berdasarkan kebaikan-kebaikan yang direalisasikan apabila wanita dalam masa idah *raj`i* ini meninggalkan rumah mereka, maka dalam perspektif *al-Istihsān bi an-Nash* persoalan meninggalkan rumah itu diperbolehkan untuk dilakukan oleh wanita-wanita yang menjalani masa idah *raj`i*, terlebih khusus kepada wanita karier. Pengaruh pembolehan wanita dalam masa idah *raj`i* untuk keluar dari rumah mereka ini kemudian menyebabkan konsekuensi bahwa seorang wanita yang menjalani masa idah ini dapat keluar dari rumah mereka dan yang demikian dipandang sebagai suatu hal tidak menyalahi ketentuan yang telah di atur dalam syariat agama.

b. Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 mengenai menetap di rumah pada masa idah *raj`i* dalam kajian *Az-Zarī`ah*

Dalam kajian ushul fikih, untuk pengistinbathan hukum yang terkait erat dengan pertimbangan dampak setelahnya baik positif maupun negatif, sehingga untuk itu diperlukan sebuah pertimbangan dalam merealisasikan pemikiran tersebut di tengah masyarakat maka yang demikian itu merupakan bagian dari kajian konsep *az-Zarī`ah*. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam kerangka teoretik secara istilah *ushul fikih*, yang dimaksud dengan *az-Zarī`ah* adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal. Oleh karena itu, dalam kajian ushul fikih *az-Zarī`ah* dibagi menjadi dua, yaitu *sadd az-Zarī`ah* dan *fath az-Zarī`ah*. *Sadd az-Zarī`ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Sedangkan dan *fath az-Zarī`ah* adalah menganjurkan media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan mashlahat atau kebaikan.

Dalam pengaplikasian konsep *az-Zarī`ah*, predikat-predikat hukum syara' dalam penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dapat ditinjau dari dua segi. Pertama, dilihat dari alasan yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Kedua, dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan jika dilihat dari segi mashlahah dan mafsadahnya. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan dalam penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan. Namun sebaliknya, jika rentetan perbuatan dalam penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman tersebut membawa pada kerusakan maka perbuatan tersebut terlarang sesuai dengan kadarnya.⁴⁶

⁴⁵Lihat Iskandar Usman, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994, h. 49. Untuk mengetahui lebih lanjut macam-macam *Istihsān* ini dapat dilihat kembali pada Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam...*, h. 49-62. Lihat juga Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 131-134.

⁴⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 237.

Sekurang-kurangnya ada dua alasan yang mendorong wanita untuk keluar dari rumah pada masa idah *raj'i* yang ditemukan sepanjang penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 dengan menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman seperti yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, yakni untuk menjaga diri dari ancaman kekerasan atau keselamatan diri dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pertama, untuk menjaga diri dari ancaman kekerasan dan keselamatan diri. Alasan demikian dapat dikategorikan sebagai bagian *Al-Masyaqqah Al-`Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat) dalam kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir*. Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir* dipahami sebagai hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran mukallaf (subjek hukum) maka hukum Islam meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.⁴⁷ Perlu diketahui bahwa para ulama membagi *masyaqqah* ini menjadi tiga tingkatan sebagai batasan perbuatan yang seperti apa yang membawa kepada keringanan, yaitu *Al-Masyaqqah Al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), *Al-Masyaqqah Al-Mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak berat juga tidak ringan) dan *Al-Masyaqqah Al-`Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat). Oleh karena motif wanita keluar rumah dalam masa idah *raj'i* ini untuk menjaga diri dari ancaman kekerasan dan keselamatan diri sehingga menyebabkan wanita terpaksa untuk keluar dari rumahnya dan tidak dapat melaksanakan perintah sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1, maka menurut hemat penulis hal demikian merupakan bentuk *masyaqqah* yang membawa keringanan kepada wanita yang diceritakan.

Kedua, untuk memenuhi keperluan hidupnya, misal seperti tuntutan pekerjaan yang mengharuskan wanita untuk berada diluar rumah yang mana disatu sisi apabila ia menjalankan perintah sebagaimana yang tertuang pada Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 maka dikhawatirkan ia akan kehilangan pekerjaannya. Sebaliknya di sisi lain apabila ia meninggalkan rumah untuk melaksanakan tuntutan pekerjaannya dalam masa idah *raj'i* ini maka ia melanggar ketentuan dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 tersebut. Hal demikian dapat dikategorikan sebagai bagian *Al-Masyaqqah Al-Mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak berat juga tidak ringan) dalam kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir*. *Masyaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *Al-Masyaqqah Al-`Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat), maka ada kemudahan disitu. Sebaliknya apabila lebih dekat kepada *Al-Masyaqqah Al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), maka tidak ada kemudahan disitu. Artinya apabila ketentuan untuk menetap dirumah sebagaimana yang disebutkan Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 tersebut membawa kepada kehilangan pekerjaan yang dimiliki wanita yang menjalankan masa idah sehingga dikhawatirkan membuat kesengsaraan dan kesulitan dikemudian hari pasca selesai melaksanakan kewajiban idahnya, maka bentuk *masyaqqah* yang demikian membawa keringanan kepada wanita yang diceritakan tersebut sebagai alasan baginya keluar dari rumahnya untuk melaksanakan keperluannya.

Sebaliknya, apabila ketentuan untuk menetap dirumah sebagaimana yang disebutkan Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 tersebut tidak membawanya kepada kehilangan pekerjaannya, maka bentuk *masyaqqah* yang demikian tidak membawa keringanan kepada wanita yang diceritakan tersebut sehingga tidak ada alasan baginya untuk keluar dari rumah dalam masa

⁴⁷A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 55.

idah. Pungkasnya, dampak hukum terhadap penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 ini menurut peneliti bukan merupakan suatu hal yang mutlak untuk melarang wanita dalam masa idah keluar dari rumah, artinya pada kasus-kasus tertentu meninggalkan rumah oleh wanita dalam masa idah *raj'i* diperbolehkan untuk dilakukan. Hal ini senada dengan penafsiran yang penulis lakukan terhadap Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 dengan menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penafsiran terhadap Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 melalui perspektif hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, pesan Alquran sebenarnya bukanlah dimaksudkan untuk perempuan berdiam diri di dalam rumah selama masa idah. Perintah dalam Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 justru ditujukan kepada pihak suami untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan selama masa idah dan memerintahkan pihak suami agar memberikan nafkah *mut'ah* selama masa idah untuk istri yang mereka talak.

Adapun dalam kajian *ushul fiqh*, penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman sangat sejalan dengan pertimbangan mashlahah apabila diletakkan pada perspektif *ushul fiqh* menggunakan kajian *istihsān* dan kajian *az-zarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Berikut Asbaabun Nuzuul*, jilid 4, terj. Bahrun Abubakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Al-Mundziri, Zaki Al-Din `Abd Al-`Azhim, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mohammad Zoerni, Bandung: Mizan, 2013.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 18, terj. Dudi Rosyadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009..
- An Nasa`iy, Abu Abdur Rahman Ahmad, *Tarjamah Sunan An Nasa`iy*, jilid 3, alih bahasa oleh Bey Arifin, dkk., Semarang: CV. Asy Syifa`, 1993.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-tafsir Pilihan*, jilid 5, terj. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barried, Siti Baroroh, dkk., *Pengantar Teori Filologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Faisol, M., *Hemeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Gufon, Mohammad, dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an: Praktis dan Mudah*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamidi, Jazim, dkk., *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman: Terhadap Ayat-ayat Hukum dan Sosial*, Malang: UB Press, 2013.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9: Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra Dan Psikologi*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hardiman, F. Budi, *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleimancher sampai Derrida*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī Asy-Syātibī*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Kurdi, dkk., *Hermeneutika Alquran dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mas'adi, Ghufon A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Matnur, Abdul Aziz, *Jangan Rendahkan Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Mircea, Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, New York: Macmillan, 1993.
- Muhammad, Abu Abdulullah bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, jilid 3, terj. Abdullah Shonhaji, Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 19, terj. Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Nadzir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Narbuko, Abu Ahmad Chalid, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nashr, Sayyed Hossein, *Knowledge and The Sacred*, New York: State University Press, 1989.

- Nuruddin, Amirul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. Masnuri Hery dan Damanhuri, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Poespoprodjo, W., *Hermeneutika*, Bandung Pustaka Setia, 2004.
- Qayyim, Ibnu, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Fundamental Islam*, terj. Aam Fahmia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- _____, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University Of Chicago Press, 1982.
- _____, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- _____, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, terj. M. Irsyad Rafsadie, Bandung: Mizan, 2017.
- _____, *Major Themes of the Qur'an*, Chicago: University Of Chicago Press, 2009.
- _____, *Tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983, h. 9.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, alih bahasa oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, cet. 1, T.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Jala Sutra, 2007.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Quran & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Surin, Bachtiar, *Alkanz: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, jilid 3, Bandung: Titian Ilmu.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Umam, Chaerul, dkk., *Ushul Fiqh 1: Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Umar, Nasaruddin, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Adinugraha, Hendri Hermawan, “Yaumiddin dalam Perspektif Hermeneutika Emilio Betti”, *Religia*, Vol. 20, No.2, 2017.
- Armas, Adnin, “Dampak Hermeneutika Schleiermacher dan Dilthey terhadap Studi Al-Qurán”, *Jurnal Islamia*, Vol. III, No. 3, 2008.
- Armas, Adnin, *Filsafat Hermeneutika Menggugat Metode Tafsir Al-Quran*, makalah disampaikan dalam workshop Pemikiran Islam Kontemporer, IKPM cabang Kairo, 2006.
- El Rahma, Vicky Izza, “Menimbang Kaidah Penafsiran Hermeneutika Alquran Dan Kaidah Tafsir Dalam Proyek Tajdid”, *Jurnal SYAIKHUNA*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015.
- Fata, Ahmad Khoirul dan Mustofa, “Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013.
- Hadi, Abd., “Hermeneutika Qur’ani dan Perbedaan Pemahaman dalam Menafsirkan Al-Qur’an”, *Islamica*, Vol. 6, No. 1, September 2011.
- Hanapi, Agustin, “Peran Perempuan dalam Islam”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.
- Handayani, Tri dan Deddy Ilyas, “Isu Gender : Potret Relasi Masa Lampau”, *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2013.
- Helim, Abdul, “Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan”, *Disertasi Doktor*, Surabaya: Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2016, t.d.
- Khuailid, Moh., *Filsafat Hermeneutika: Studi Tentang Filsafat Bahasa dan Para Tokohnya*, makalah disampaikan dalam diskusi rutin dosen Program Pascasarjana STAIN Cirebon, 2012.
- Luthfi, Mochtar, “Hermeneutika: Pemahaman Konseptual dan Metodologis”, *Jurnal Universitas Airlangga*, Surabaya: Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Airlangga, 2007.
- Muchtar, M. Ilham, “Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Alquran”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 1, Juni 2016.
- Muttaqin, Labib, “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik”, *Al-Manahij*, Volume VII No. 2.
- Rachmawan, Hatib “Hermeneutika Al-Qur’an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur’an Abdullah Saeed”, *Jurnal Afkaruna*, Vol. 9, No. 2, Juli - Desember 2013.
- Rahman, Fazlur, “Islamic Modernism: Its Scope, Method, and Alternative”, *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 1, No. 4. Oktober 1970.
- Rahmazani, “Pakaian Perempuan Dalam Pandangan Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur (Studi Perbandingan Metode Penafsiran Alquran)” *Skripsi Sarjana*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017, t.d.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan bin Ahmad, “Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis”, *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017.

- Wachid B.S., Abdul, “Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam Memahami Teks-teks Seni”, *Imaji*, Vol.4, No.2, Agustus 2006 t.d.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Hermeneutika Sebagai Produk Pandangan Hidup*, makalah disampaikan dalam workshop Pemikiran Islam Kontemporer, IKPM cabang Kairo, 2006.
- Zein, Achyar, “Urgensi Penafsiran Al-Qur’an Yang Bercorak Indonesia”, *Miqot*, Volume XXXVI No. 1, Juni 2012.
- Anonimios, *Proposal Studi Analisis Pemikiran Abdul Karim Soroush Tentang Kritik Sistem Wilayah Al-Faqih*, http://library.wali-songo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-tedikholid-889-BAB1_210-6.pdf, diakses pada tanggal 13 Januari 2018 pada pukul 07:30 WIB.
- Dony Ahmad Ramadani, *Pendekatan Kontekstual: Pendekatan Studi Islam*, <https://belbelhias.files.wordpress.com/2014/10/konteks.pdf>, di akses pada tanggal 13 Januari 2018 pada pukul 13:26 WIB.
- Fuad, M. Fahimul, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an*, E-mail: Fahimulfuad@gmail.com.
- Pahrudin dan Khomisah, *Sejarah Peradaban Mesir Kuno: Perempuan Mesir*, <https://roedijambi.wordpress.com/tag/perempuan-mesir/>, di akses pada tanggal 26 Juli 2018 pada pukul 01:56 WIB.